



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HAMBALI |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/2 Maret 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln Raya Klakah Rt 04, Rw 02 Ds. Klakah
Kec. Klakah Kab Lumajang atau domisili
Jln Nyampolongan Gang 2 Kel Ampel
Kec Semampir Kota Surabaya. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta / Jualan Kacang Gula |

Terdakwa Hambali ditangkap tanggal tgl 1 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 177/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hambali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hambali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnyaDikembalikan kepada saksi Riyono
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAMBALI pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025, sekira pukul 08.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2025, bertempat di Bungurasih Timur No. 27, Rt 06 Rw 01, Ds bungurasih Kec Waru, Kab. Sidoarjo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pada awalnya berangkat dari Lumajang naik bus tujuan Terminal Bungurasih setelah itu berjalan kaki untuk naik mikrolet ke jalan Nyampolongan Gang 2 Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya, ketika melintas di jalan Bungurasih Timur No. 27, Rt 06 Rw 01, Ds bungurasih, terdakwa melihat burung murai batu yang tergantung di depan teras. Kemudian terdakwa menanyakan kepada seorang perempuan yang sedang menjemur pakaian di sekitar tempat kejadian dimana pemilik burung dan dijawab tidak ada orangnya. Mendengar jawaban tersebut terdakwa mengetuk pagar rumah milik saksi Riyono untuk mengecek apakah ada pemilik rumah atau tidak, karena tidak ada jawaban kemudian terdakwa mengambil burung murai beserta dengan sangkarnya yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Riyono, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Riyono yang berada dalam rumah kemudian saksi Riyono memanggil saksi Bryan Andrew Ferdinand dan meminta untuk merekam perbuatan terdakwa menggunakan handphone miliknya. Saat terdakwa berhasil mengambil burung murai batu beserta dengan sangkarnya kemudian karena sangkar tersebut berat kemudian jatuh dilantai lalu saksi Riyono keluar dari rumah sedangkan terdakwa langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi saksi Bryan Andrew Ferdinand mengejar terdakwa sambil berteriak maling sehingga dapat diamankan oleh warga.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi RYONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 WIB didalam teras rumah saya Jalan Bungurasih Timur No. 27 RT. 06 RW. 01 DS. Bungurasih, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) ekor burung Murai beserta sangkar milik saya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 177/Pld.B/2025/PN Sda/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saya berada didalam rumah diruang tamu sedang membersihkan sepeda motor, lalu ada orang ketuk-ketuk pagar tidak saya hiraukan hanya saya lihat saja dari dalam rumah, saya lihat gerak geriknya mencurigakan lalu saya membangunkan anak saya dan saya suruh merekam di video Handphone nya, saat Terdakwa berada didepan pagar rumah lalu Terdakwa mengambil burung Murai beserta sangkarnya yang tergantung diatas plafon teras, ketika sudah diambil diturunkan sangkar dan burung tersebut terjatuh dilantai lalu saya keluar untuk menangkap Terdakwa tapi Terdakwa langsung kabur lalu saya kejar bersama anak saya sambil teriak "maling ... maling" akhirnya sekitar 100 meter dari rumah saya Terdakwa ditangkap warga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Waru;
- Bahwa pada waktu mengambil burung Murai beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada saya selaku pemiliknya;
- Bahwa burung Murai dan sangkarnya sebelum dicuri berada diteras rumah tergantung di plafon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **Bryan Andrew Ferdinand**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 WIB didalam teras rumah saya Jalan Bungurasih Timur No. 27 RT. 06 RW. 01 DS. Bungurasih, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) ekor burung Murai beserta sangkarnya milik orang tua saya;
- Bahwa awalnya saya dibangunkan saksi Riyono (orangtua saya) mengatakan ada orang yang gerak geriknya mencurigakan lalu menyuruh saya merekam di video Handphone saya, saat Terdakwa berada didepan pagar rumah lalu Terdakwa mengambil burung Murai beserta sangkarnya yang tergantung diatas plafon teras, ketika sudah diambil diturunkan sangkar dan burung tersebut terjatuh dilantai lalu saksi Riyono (orangtua saya) keluar untuk menangkap Terdakwa tapi Terdakwa langsung kabur lalu saya kejar bersama saksi Riyono (orangtua saya) sambil teriak "maling ... maling" akhirnya sekitar 100 meter dari rumah saya Terdakwa ditangkap warga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Waru;



- Bahwa pada waktu mengambil burung Murai beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa burung Murai dan sangkarnya sebelum dicuri berada diteras rumah tergantung di plafon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **Gendut Marsidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 WIB dirumah saksi Riyono di Jalan Bungurasih Timur No. 27 RT. 06 RW. 01 DS. Bungurasih, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) ekor burung Murai beserta sangkarnya milik saksi Riyono;
- Bahwa awalnya saat itu saya berada dirumah lalu lihat WA grup keluarga di handphone saya memberitahu bahwa telah terjadi pencurian dirumah keponakan saya tertangkap, lalu saya berangkat kerumah keponakan saya di Bungurasih Waru Sidoarjo, setelah sampai dilokasi saya melihat Terdakwa diamankan warga di poskamling dan tidak lama datang petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Waru;
- Bahwa burung Murai dan sangkarnya sebelum dicuri berada diteras rumah tergantung di plafon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Bungurasih Timur No. 27 RT. 06 RW. 01, Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) ekor burung Murai beserta sangkarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 WIB. saya berangkat dari Lumajang naik bis turun Terminal Bungurasih dan tiba sekitar pukul 08.00 WIB. Lalu jalan kaki mau oper mikrolet samping terminal sampai tempat kejadian dan saya melihat ada burung Murai tergantung didepan teras lalu saya berhenti dan disitu ada seorang perempuan yang sedang menjemur pakaian



lalu saya bertanya pada perempuan tersebut "Mbak mana yang punya burung itu? dijawab "Nggak ada orangnya" dan tidak lama burung Murai yang ada didalam sangkarnya saya ambil dengan kedua tangan saya dari luar pagar tapi terjatuh karena sangkarnya terlalu berat, kemudian saya diketahui orang dari dalam rumah dan berteriak "maling ... maling" sambil mengejar saya, lalu saya kabur sekitar 100 meter saya ditangkap dan dihajar warga, setelah itu saya dan barang bukti diserahkan ke Polsek Waru guna penyidikan lebih lanjut;

- Bawa maksud dan tujuan saya mengambil burung Murai tersebut jika diketahui pemiliknya maka burung Murai tersebut akan saya pelihara/ternak
- Bawa pada waktu mengambil burung Murai tersebut saya tidak minta ijin dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 WIB dirumah saksi Riyono di Jalan Bungurasih Timur No. 27 RT. 06 RW. 01 DS. Bungurasih, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa mengambil burung Murai yang berada dalam sangkarnya;
- Bawa burung Murai tersebut berada diteras rumah tergantung di plafon dirumah saksi Riyono;
- Bawa saat Terdakwa berada didepan pagar rumah lalu Terdakwa mengambil burung Murai beserta sangkarnya yang tergantung diatas plafon teras, ketika sudah diambil diturunkan sangkar dan burung tersebut terjatuh dilantai lalu saksi Riyono keluar untuk menangkap Terdakwa tapi Terdakwa langsung kabur;
- Bawa Terdakwa dikejar sambil diteriaki maling dan akhirnya ditangkap warga lalu Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Waru;
- Bawa waktu mengambil burung Murai beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Hambali, yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini, sehingga tidak terdapat *error in person*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa mengalami hambatan serta tidak ditemukan suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;
Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 WIB dirumah saksi Riyono di Jalan Bungurasih Timur No. 27 RT. 06 RW. 01 DS. Bungurasih, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa mengambil burung Murai yang berada dalam sangkarnya yang berada diteras rumah tergantung di plafon dirumah saksi Riyono;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil burung Murai beserta sangkarnya yang tergantung diatas plafon teras, sangkar dan burung tersebut terjatuh dilantai lalu saksi Riyono keluar untuk menangkap Terdakwa tapi Terdakwa langsung kabur dan Terdakwa dikejar sambil diteriaki maling dan akhirnya ditangkap warga lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Waru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ketika Terdakwa mengambil burung Murai yang berada dalam sangkarnya yang berada diteras rumah tergantung di plafon dirumah saksi Riyono dan burung tersebut terjatuh dilantai lalu saksi Riyono keluar untuk menangkap Terdakwa tapi Terdakwa langsung kabur, maka perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa burung Murai beserta sangkarnya tersebut telah selesai karena barang telah bepindah dari awalnya tergantung di plafon kemudian terjatuh dilantai rumah saksi Riyono, sehingga menurut Majelis Hakim telah ada niat dari diri Terdakwa untuk memiliki burung Muray yang ada dalam sangkarnya tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya, ketika telah ada niat Terdakwa ingin mengambil burung Muray tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Riyono, sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya telah disita dari Saksi Riyono, dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya tersebut adalah milik Saksi Royono, maka beralasan jika dikembalikan kepada Saksi Royono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Burung dan sangkar tersebut belum sempat dibawa pergi oleh Terdakwa, dan belum dinikmati hasilnya oleh Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya dikembalikan kepada Saksi Riyono;



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M, dibantu oleh Endang Kusrini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)